



**P E N E T A P A N**

**Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Tml**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 001, Putai, Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: *slamettlehani@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Kalanis, 24 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 001, Putai, Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: *slamettlehani@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Tml



**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2020 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada tanggal 2 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Anak  
Tanggal lahir : 07 Agustus 2002 (umur 18 tahun, 8 bulan)  
Pendidikan : SLTP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Tempat tinggal di : RT. 001 Desa Putai, Kecamatan Dusun Tengah,  
Kabupaten Barito Timur

dengan calon suami:

Nama : Calon Suami  
Umur : 17 Desember 1991 (umur 29 tahun)  
Pendidikan : SLTA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Serabutan  
Tempat tinggal di : Jalan Jelapat RT.01 RW.01 Kelurahan Hilir Sper,  
Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito  
Selatan;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertunangan sejak satu tahun yang lalu dan keduanya telah berpacaran lebih dari satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, karena itu maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur dengan Surat Nomor: B.548/KUA.15.11.5/PW.01/11/2020 tertanggal 23 November 2020;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama **Anak** dengan calon suaminya **Calon Suami**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang yang ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan dan menyerahkan asli surat permohonannya serta surat pernyataan kesediaan melaksanakan persidangan secara e-litigasi kepada Hakim yang memeriksa perkara;

Bahwa telah hadir pula anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orangtua calon suami anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keluarga dekat calon suami tentang pentingnya melaksanakan perkawinan sesuai dengan batas minimal usia pernikahan yang telah diatur oleh undang-undang, hal tersebut dalam upaya menghindari resiko perkawinan usia dini yang dapat berdampak buruk terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya hakim menyarankan para pihak agar menunda rencana pernikahan anak para Pemohon hingga anak tersebut mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ia saat ini berusia 29 tahun, dan belum pernah menikah;
- Bahwa ia menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Calon Suami dan sudah bertunangan sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa antara ia dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan lebih kurang 2 juta perbulan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Tml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarganya dan keluarga calon suaminya telah sepakat akan rencana pernikahannya nanti;
- Bahwa keinginan menikah tersebut berasal dari keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain;

Bahwa hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon Suami yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ia saat ini berusia 29 tahun, belum pernah menikah dan bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan lebih kurang 2 (dua) juta per bulan;
- Bahwa ia menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama Anak dan sudah bertunangan sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa ia telah benar-benar telah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa keluarganya dan keluarga para Pemohon telah sepakat akan rencana pernikahannya nanti;
- Bahwa keinginan menikah tersebut berasal dari keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain;

Bahwa hakim telah mendengarkan keterangan ibu kandung calon suami anak para Pemohon bernama Salmiani binti Asrani yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak mereka yang bernama Calon Suami akan menikah dengan anak para Pemohon bernama Anak;
- Bahwa Calon Suami berusia 29 tahun sedangkan anak para Pemohon berusia 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa mereka telah memberikan nasihat supaya Calon Suami dan Anak menunda pernikahan sampai usia yang diperbolehkan, akan tetapi keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah, karena hubungan keduanya sudah dekat dan sudah bertunangan 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan lebih kurang 2 (dua) juta rupiah per bulan;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak mereka dan calon anak para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah seperti hubungan mahram, keluarga, sesusuan dan halangan lainnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut disetujui oleh kedua belah pihak, bahkan di kampung telah dibagikan undangan dan telah dilakukan persiapan-persiapan pernikahan;
- Bahwa mereka siap membimbing dan membantu anak mereka dan calon suaminya nanti dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 6213052402690001 tanggal 07 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 6213056402700001 tanggal 07 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 6213052201100003 tanggal 02 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak NIK:6213054303050003 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Tml





di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.4, tanggal dan paraf oleh Hakim;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama Anak Nomor: DN-Dp/060784464 tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.5, tanggal dan paraf oleh Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor: 6213054303050003 tanggal 03 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6 dan dibubuhi paraf oleh Hakim;
7. Asli Surat Penolakan Nomor: B548/KUA.15.11.5/PW.01/11/2020 tanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, selanjutnya diberi tanda P.7 dan dibubuhi paraf oleh Hakim ;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami Hadi NIK: 6204061712410002 tanggal 24 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.8, tanggal dan paraf oleh Hakim;
9. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2010/2011 atas nama Calon suami Hadi Nomor: MA.01/IB-04/PP.01.1/112/2011 tanggal 16 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.9, tanggal dan paraf oleh Hakim;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Tml



10. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 6204061201080014 tanggal 16 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.10 dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **xxxxx**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 01, RW.01, Jalan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, saksi merupakan ayah tiri calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan laki-laki bernama Calon suami Hadi, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Dusun Tengah karena anak para belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut saat ini berusia 18 tahun 8 bulan sedangkan calon suaminya berusia 29 tahun;
- Bahwa maksud para Pemohon segera ingin menikahkan anaknya karena anak para Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Tml





- Bahwa calon suami, anak para Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan lebih kurang 2 (dua) juta perbulan, sedangkan anak para Pemohon belum bekerja;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut;

2. xxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Ampah dua RT. 03 Desa Ampah dua Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, saksi merupakan menantu para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan laki-laki bernama Calon suami Hadi, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Dusun Tengah karena anak para belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut saat ini berusia 18 tahun 8 bulan sedangkan calon suaminya berusia 29 tahun;
- Bahwa maksud para Pemohon segera ingin menikahkan anaknya karena anak para Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Tml



- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan lebih kurang 2 (dua) juta perbulan, sedangkan anak para Pemohon belum bekerja;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin untuk anak perempuan para Pemohon yang belum mencapai usia minimal menikah, dengan alasan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang dekat dan telah bertunangan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, serta demi menjaga agar kedua anak tersebut terhindar dari melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri dan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami, telah pula memberikan keterangan di muka sidang, dengan demikian hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak para Pemohon tersebut, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Tml



Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami serta orangtua calon suami anak para Pemohon, tentang pentingnya melaksanakan pernikahan dalam batas usia minimal yang diperbolehkan undang-undang, karena pernikahan yang belum mencapai usia minimal dikhawatirkan akan mendapat buruk secara psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan berpotensi mengakibatkan perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya hakim menyarankan para pihak agar menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai P.12 yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, aslinya adalah akta otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1868 KUHPdata, akta tersebut tidak ada pihak yang membantahnya oleh karena itu berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama para Pemohon, membuktikan identitas para Pemohon sesuai dengan yang tertulis dalam permohonannya dan membuktikan alamat para Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tamiang Layang, sehingga pengajuan perkara oleh para Pemohon ke Pengadilan Agama Tamiang Layang adalah benar;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Tml



Menimbang, bahwa berdasarkan P.3, P.4, P.5, dan P.6 ditemukan fakta bahwa anak perempuan yang bernama Anak merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang sah yaitu Pemohon I dan Pemohon II. Anak perempuan yang bernama Anak tersebut saat ini berusia ,18 tahun 8 bulan, beragama Islam dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah, alat bukti tersebut membuktikan para Pemohon dalam hal menikahkan anaknya tidak ada kendala lain selain daripada usia yang belum mencapai batal minimal usia yang diperbolehkan menikah sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10 ditemukan fakta bahwa laki-laki bernama Calon suami Hadi berusia 29 tahun, beragama Islam dan belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga, di dalam bukti tersebut tertera bahwa Asmiani merupakan ibu kandung dari Calon suami Hadi, sehingga dengan demikian kehadiran Asmiani sebagai orangtua dari calon istri para Pemohon telah cukup untuk memenuhi maksud Perma 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami anak para Pemohon, alat bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon, ditemukan fakta bahwa tidak ada halangan bagi anak para Pemohon untuk

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami selain usianya yang belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa pembatasan usia perkawinan salah satu tujuannya adalah untuk menjaga keturunan dan kesehatan dari suami istri, diharapkan pula pria dan wanita tersebut benar-benar mempunyai kesiapan fisik dan mental agar mampu untuk mengemban tanggung jawab sebagai seorang suami/istri dan ayah/ibu bagi anak-anak mereka kelak, sehingga pembatasan usia minimal tersebut urgen untuk dipatuhi. Namun demikian dalam kondisi tertentu, aturan tersebut dapat disimpangi dengan berbagai macam pertimbangan;

Menimbang, bahwa walaupun anak para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 8 bulan dan belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, akan tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak para Pemohon sudah bisa dianggap cukup dewasa serta telah pula terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, maka Hakim menganggap bahwa anak para Pemohon telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang istri serta siap untuk membina dan bertanggungjawab sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun perbedaan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan tersebut adalah kehendak anak para Pemohon dan calonnya sendiri, oleh karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun anak para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 8 bulan, sehingga belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak para Pemohon sudah bisa dianggap cukup dewasa, maka Hakim menganggap bahwa anak para Pemohon telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang istri serta siap untuk membina dan bertanggungjawab sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon meskipun masih berusia 29 tahun, namun telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan kurang lebih 2 (dua) juta per bulan. Sehingga dengan demikian calon suami anak para Pemohon tersebut diyakini mampu secara fisik, psikis dan finansial untuk menjadi suami/kepala keluarga;

Menimbang, bahwa maksud daripada para Pemohon untuk segera menikahkan anak para Pemohon selain karena keinginan untuk membina rumah tangga juga dimaksudkan agar terbebas dari hal-hal negatif yang mungkin saja terjadi jika mereka belum menikah, yaitu melanggar larangan agama;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan H.R. Bukhari Muslim sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya : *"Wahai pemuda!, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggung jawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat".*

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya yang telah menjalin hubungan (bertunangan) setidaknya selama 1 (satu) bulan, hingga patut diduga hubungan keduanya sudah cukup erat dan akrab sehingga kekhawatiran yang timbul pada diri para Pemohon terhadap anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama patut diyakini telah beralasan;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Tml





Menimbang, bahwa hubungan dua pasangan manusia tanpa adanya ikatan yang sah yang mendasari hubungan tersebut maka meskipun tidak sampai melakukan hubungan sebagaimana layaknya seorang suami namun patut diyakini keduanya telah mendekati hal-hal yang pada akhirnya dapat menjerumuskan keduanya untuk melakukan perbuatan tersebut, dan tindakan mendekati perbuatan tersebut itu sendiri pada dasarnya termasuk hal-hal yang dilarang oleh agama sebagaimana maksud Q.S. Al Isra:32, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk".*

Menimbang, bahwa kekhawatiran yang timbul pada diri para Pemohon atas anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon merupakan salah satu bentuk sikap terpuji seorang muslim dan sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban para Pemohon sebagai seorang ayah kepada anaknya sebagaimana tuntunan agama sesuai dengan Q.S. At Tahrim: 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ....

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ....."*.

oleh karena itu Hakim memandang bahwa demi kemaslahatan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keluarga masing-masing, maka hubungan yang sudah sangat erat dan akrab tersebut akan bermakna bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan para Pemohon beralasan hukum dengan demikian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Tml



Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama **Anak** dengan calon suaminya **Calon Suami**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Rabiul Akhir* 1441 Hijriah oleh Sulyadi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Asmuni, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tamiang Layang.

Panitera

Hakim Tunggal,

Asmuni, S.Ag

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Tml



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Materai	Rp	6.000,00
<hr/> Jumlah		Rp 116.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Tml